



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

## SURAT AMAR PUTUSAN

NOMOR 06-P/PM.I-05/AD/VIII/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DWI ARTANTO  
Pangkat, NRP : Pratu, 31130659360492  
Jabatan : Ta Operator Hubdam XII/Tpr  
Kesatuan : Hubdam XII/Tpr  
Tempat tanggal lahir : Grobongan, 12 April 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol, Nomor 2, Desa Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Pontianak, Prov. Kalimantan Barat.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP-16/C-05/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/06/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020.  
Mengingat : Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Halaman 1 dari 2 halaman Surat Amar Putusan Nomor 06-P/PM.I-05/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, DWI ARTANTO, Pratu, NRP 31130659360492, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Lalu lintas : Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak di pasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 7 (Tujuh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam Nopol B 4855 TRF, diikembalikan kepada yang berhak.
  - b. 4 (empat) lembar foto yang terdiri dari: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam Nopol B 4855 TRF, Surat Izin Mengemudi (SIM C) a.n. Dwi Artanto dan STNK sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam Nopol B 4855 TRF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh saya, Abdul Halim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 sebagai Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 15706/P dan Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Kapten Sus NRP 541691 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

PaniteraPengganti

Hakim Tunggal

ttd

cap/ttd

Hendra Arihta, S.H.

Abdul Halim, S.H., M.H.

Kapten Sus NRP 541691

Mayor Chk NRP 11020014330876

Keterangan :

- Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 di Jalan Gusti Situt Mahmud, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat.

Halaman 2 dari 2 halaman Surat Amar Putusan Nomor 06-P/PM.I-05/AD/VIII/2020